

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020
Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor
Listrik**



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2020
TENTANG
KENDARAAN TERTENTU DENGAN
MENGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

-2-

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
2. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
3. Skuter Listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.

-3-

4. *Hoverboard* adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
5. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*) adalah kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
6. Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
7. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

- (1) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas:
 - a. Skuter Listrik;
 - b. Sepeda Listrik;
 - c. *Hoverboard*;
 - d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*); dan
 - e. Otopet.
- (2) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

-4-

Pasal 3

- (1) Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (2) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (3) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

-5-

- (4) *Unicycle* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (5) *Otoped* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*);
 - d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
 - e. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. menggunakan helm;
 - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;

-6-

- e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 - 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
 - 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
 - 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
 - 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2) Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Pasal 5

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
 - a. lajur khusus; dan/atau
 - b. kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lajur sepeda; atau
 - b. lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemukiman;
 - b. jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*);
 - c. kawasan wisata;

-7-

- d. area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - e. area kawasan perkantoran; dan
 - f. area di luar jalan.
- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan pejalan kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah pejalan kaki dan kendaraan tertentu.

Pasal 6

- (1) Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya harus memasang perlengkapan jalan pada lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau marka jalan.

Pasal 7

Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh:

- a. gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di Provinsi DKI Jakarta; dan

-8-

- b. bupati/wali kota untuk kendaraan tertentu yang beroperasi di wilayah kabupaten atau kota.

Pasal 8

Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disewakan, orang/badan yang menyewakan harus:

- a. menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar;
- b. memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain; dan
- c. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi dan jarak yang ditentukan.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

-9-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 654

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAHJU ADJI HERPRIARSONO



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

1. Identitas Responden

Nama :
Umur :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
Nomor Handphone :
Status :

2. Daftar Pertanyaan

Pedoman Wawancara Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

1. Bagaimana evaluasi Dinas Perhubungan terhadap efektivitas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam sosialisasi peraturan ini kepada masyarakat Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana proses perizinan dan registrasi kendaraan listrik di Kota Banjarmasin sesuai dengan peraturan tersebut?
4. Apakah Dinas Perhubungan memiliki data atau statistik terkait jumlah kendaraan listrik yang terdaftar dan beroperasi di Kota Banjarmasin?
5. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani pelanggaran terhadap peraturan tersebut?
6. Apakah terdapat kerjasama atau koordinasi dengan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan dan penegakan peraturan ini?
7. Bagaimana pengawasan terhadap operasional kendaraan listrik di jalan raya dilakukan oleh Dinas Perhubungan?
8. Apakah terdapat tantangan atau hambatan dalam penerapan peraturan ini yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan?
9. Bagaimana evaluasi kinerja Dinas Perhubungan dalam mendukung pelaksanaan peraturan ini sejak diberlakukan hingga saat ini?
10. Apakah Dinas Perhubungan memiliki rencana atau strategi kedepan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan peraturan terkait kendaraan listrik di Kota Banjarmasin?

Pedoman Wawancara Satlantas Polresta Banjarmasin

1. Bagaimana menurut bapak/ibu penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja perubahan terhadap perilaku pengendara kendaraan listrik sejak diberlakukannya peraturan tersebut?
3. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan penggunaan kendaraan listrik di zona tertentu?
4. Apakah bapak/ibu melihat adanya peningkatan kepatuhan pengguna kendaraan listrik terhadap aturan lalu lintas sejak diberlakukan peraturan ini?
5. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dalam menangani kasus-kasus pelanggaran terkait kendaraan listrik di Kota Banjarmasin?
6. Apakah ada tantangan khusus yang dihadapi dalam menegakkan peraturan ini di lapangan?
7. Bagaimana prosedur yang bapak/ibu terapkan dalam menindak pelanggaran terkait kendaraan listrik di zona tertentu?
8. Apakah terdapat pelatihan khusus yang diberikan kepada petugas lalu lintas terkait penanganan kendaraan listrik di jalan raya?
9. Bagaimana bapak/ibu mengevaluasi perubahan pola lalu lintas di Kota Banjarmasin sejak diberlakukan peraturan tersebut?
10. Apa saran bapak/ibu untuk meningkatkan penerapan peraturan terkait kendaraan listrik di Kota Banjarmasin?

Pedoman Wawancara Orang Tua (Pengguna Sepeda Listrik)

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang adanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu sebagai orang tua terhadap penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik di Kota Banjarmasin?
3. Apakah bapak/ibu merasa aman ketika anak bapak/ibu menggunakan sepeda listrik dibandingkan dengan kendaraan lain di jalan raya?
4. Bagaimana pengalaman bapak/ibu dalam mengajarkan anak bapak/ibu tentang aturan lalu lintas yang berlaku bagi pengguna sepeda listrik?
5. Apakah bapak/ibu pernah menghadapi situasi di mana anak bapak/ibu terlibat dalam pelanggaran terkait penggunaan sepeda listrik di kota ini?

6. Bagaimana bapak/ibu memberi pengertian mengenai rute perjalanan anak bapak/ibu yang menggunakan sepeda listrik untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas?
7. Apakah bapak/ibu merasa perlu adanya sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan sepeda listrik sesuai dengan peraturan yang berlaku?
8. Bagaimana pandangan bapak/ibu misalkan ada kebijakan parkir kendaraan listrik di kota Banjarmasin?
9. Bagaimana bapak/ibu melihat dampak penggunaan sepeda listrik terhadap kegiatan sehari-hari anak Anda, seperti perjalanan ke sekolah atau kegiatan rekreasi?
10. Apakah bapak/ibu memiliki saran atau masukan untuk peningkatan pengaturan atau pelaksanaan peraturan terkait kendaraan listrik di Kota Banjarmasin?

Lampiran 3 : Dokumentasi

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Wawancara Dengan Fungsional Analisis Kebijakan dari pihak Dinas
Perhubungan Kota Banjarmasin)



(Wawancara Dengan PS. Kasubnit 3 Unit Kamsel Satlantas Polresta Banjarmasin)



(Wawancara Dengan Masyarakat Kota Banjarmasin)



(Wawancara dengan Muhammad Taufiq Rahman)



(Wawancara dengan Norhayati)



(Wawancara dengan Humaira Sarah)



(Wawancara dengan Mahdalena)



(Wawancara dengan Rusdiana)



(Wawancara dengan Yuslimah)



(Wawancara dengan Erlynda Setianingtias)



(Wawancara dengan Maisyarah)



(Wawancara dengan Rabiatul Adawiyah)



(Wawancara dengan Dwi Tarina)

Lampiran 4 : Surat Ketetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1873 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat H. Bahrn, SH, MH. dan sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:

Nama : Khairunnisa
NIM : 200102030213
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin

- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
: 15 Desember 2023



mecha Rahmaniah, MH.

Lampiran 5 : Surat Ketetapan Ujian Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 159 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Khairunnisa
NIM : 200102030213
Jurusan : HTn (Siyasah Syariyyah)
Judul : Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Kota Banjarmasin)

Telah melaksanakan ujian proposal skripsi pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 21 September 2023
Waktu : 10.30 - 11.30
Tempat : Ruang Ruang Munaqasah

dengan susunan tim penguji ujian proposal sebagai berikut:

Penguji I : H. Bahrn, S.H., M.H.
Penguji II : Dr. H. Nuril Khasy'ini, Lc., MA

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 4 Januari 2024

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah)



Anie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 321

Lampiran 6 : Berita Acara Ujian Proposal

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN

Pada hari ini Jum'at, 21/09/2023 pukul 10.30 s.d. 11.30 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Khairunnisa
 NIM : 200102030213
 Tempat, Tgl. Lahir: Banjarmasin, 23 Juni 2002
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul : "Efektivitas Penegakan Hukum Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Studi Kasus Kota Banjarmasin)"

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. H. Bahran, SH, MH. (Penguji I)
2. Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

lihat Catatan

4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	H. Bahran, SH, MH.	Penguji I	
2.	Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.	Penguji II	

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah



Dr. Anolla Rahmania, MH.
 Anolla Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map: 29

Lampiran 7 : Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1143 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024 27 Maret 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Perhubungan (Dishub)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHAIRUNNISA**
 NIM : 200102030213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19 RW.02 Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 April - 2 Mei 2024 dengan judul:

Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1143 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024

27 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Kepolisian Resor (Polrestabes)
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHAIRUNNISA**
 NIM : 200102030213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19 RW.02 Kec.
 Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 April - 2 Mei 2024 dengan judul:

Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1143 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024 27 Maret 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Barat
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHAIRUNNISA**
 NIM : 200102030213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19 RW.02 Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 April - 2 Mei 2024 dengan judul:

Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1143 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024

27 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Selatan
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHAIRUNNISA**
 NIM : 200102030213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19 RW.02 Kec.
 Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 April - 2 Mei 2024 dengan judul:

Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1143 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024 27 Maret 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Tengah
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHAIRUNNISA**
 NIM : 200102030213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19 RW.02 Kec.
 Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 April - 2 Mei 2024 dengan judul:

Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1143 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024 27 Maret 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Pemohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Timur
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHAIRUNNISA**
 NIM : 200102030213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19. RW.02 Kec. Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 April - 2 Mei 2024 dengan judul:

Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP-197301112003121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1143 /Un.14/III.2/TL.00/03/2024

27 Maret 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Camat Banjarmasin Utara
 Kota Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **KHAIRUNNISA**
 NIM : 200102030213
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19 RW.02 Kec.
 Banjarmasin Timur Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 2 April - 2 Mei 2024 dengan judul:

Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 8 : Surat Keterangan Selesai Riset



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas Telp. / Fax. (0511) 3352543
BANJARMASIN Kode Pos 70129

Nomor : 551.11/ 6/Dishub/2024
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Banjarmasin, 18 April 2024

K e p a d a

Yth. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
di-
Banjarmasin

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B- 1143 / Un. 14/III.2/TL.00/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 perihal surat permohonan kesempatan untuk Melakukan Riset dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menerima mahasiswa(i) Saudara, untuk melaksanakan penelitian di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.. Adapun mahasiswa(i) tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1	KHAIRUNNISA	200102030213	Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Demikian disampaikan atas bantuan dan kerjasama kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Dinas,
Kasubbag Umum dan Kepegawaian

ABIMANUJUN SE
NIP. 19740515 199603 1 003

* Keselamatan Transportasi adalah Tanggungjawab Kita Bersama *



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR KOTA BANJARMASIN

JL. Jenderal A. Yani km 3,5 Banjarmasin 70235 Banjarmasin, 14 Mei 2024

Nomor : B/ 59 / V / HUM.5.2/2024
Klarifikasi : BIASA
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Riset penyusunan Skripsi

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN BANJARMASIN

di

Banjarmasin

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Nomor:B-1143/Un.14/III.2/TL.00/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Riset;
- d. Rencana Kerja Satlantas Polresta Banjarmasin Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa satlantas Polresta Banjarmasin telah memberikan data dan dukungan berkaitan dengan riset skripsi dengan judul *Efektifitas Peraturan Menhub Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan Penggerak Motor Listrik*, oleh :

Nama : KHAIRUNNISA
NIM : 200102030213
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Semester : VIII (delapan)

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN





**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN BARAT**

Jl. Ir. H. Pangeran Muhammad Noor Telp. (0511) 3352556 Banjarmasin 70118

Surat Keterangan
Nomor : 070/ 749 /CAM

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MARIYANI, S.Kom
NIP : 19831009 201001 2 013
JABATAN : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Menyatakan kepada :

NAMA : KHAIRUNNISA
ALAMAT : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19 RW.02 Kec. Banjarmasin Timur
PEKERJAAN : Mahasiswi
BIDANG : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
UNIVERSITAS : Islam Negeri Antasari Banjarmasin
WAKTU : 1 (Satu) Bulan
JUDUL PENELITIAN : *Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik*
LOKASI : Kecamatan Banjarmasin Barat

Bahwa telah menyelesaikan Penelitian dan telah mendapatkan data yang di perlukan. Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 06 Mei 2024

An. CAMAT
Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian


MARIYANI, S.Kom
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
NIP. 19831009 201001 2 013



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TIMUR**

Jalan. Manggis No. 20 Telp. (0511) 252129
BANJARMASIN 70236

SURAT KETERANGAN

No. : 070 / 1456 / CAM / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. RUSDIANA, M.AP
N I P : 19670907 199010 2 001
Pangkat/ Golongan : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Camat Banjarmasin Timur
Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Timur
Menerangkan bahwa :

Nama : KHAIRUNNISA
Pekerjaan : Mahasiswi
Bidang : Hukum Tata Negara
Judul : Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik
Lokasi : Kota Banjarmasin
Waktu : 1 (satu) bulan

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan Pendataan/Penelitian/survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sesuai dengan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perihal Permohonan Izin Riset dengan Nomor : B-1143/Un.14/III.2/TL.00/03/2024 , tanggal 27 Maret 2024 dimana kegiatan tersebut dilakukan selama 1 (satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paraf	
Sekretaris Kecamatan	

Dikeluarkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 30 April 2024



Camat Banjarmasin Timur,

Dra. Hj. Rusdiana, M.AP

Pembina Tk. I

19670907 199010 2 001



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

Jalan HKS RT. 10 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara
 Kota Banjarmasin 70125, Telepon (0511) 3306828
 Email : kecamatan.bu@gmail.com Website : utara.banjarmasinkota.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 000.9.2/236 - Trantim/CAM BU

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FATHURRAHMAN.S.SOS
 NIP : 19700215 2006 04 1 008
 Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
 Jabatan : Kasi Trantib Kecamatan Banjarmasin Utara
 Unit Kerja : Kecamatan Banjarmasin Utara

Menerangkan Bahwa :

Nama : KHAIRUNNISA
 Alamat : Komp. Ki Hajar Dewantara 6 RT.19 Rw.02 Kec. Banjarmasin Timur
 Bidang Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Nomor Identitas : 200102030213
 Judul : Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
 PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan
 Penggerak Motor Listrik
 Lokasi : Kota Banjarmasin

Bahwa yang bersangkutan melaksanakan kegiatan Pendataan/ Penelitian / Survey di wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Sesuai dengan surat dari Wakil Dekan Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin perihal Surat Pemberitahuan Pendataan/ Penelitian/ Survey dengan Nomor : B-1143/Un.14/III.2/TL00/03.2024, tanggal 27 Maret 2024.

Dikeluarkan di : Banjarmasin
 Pada tanggal : 29 April 2024

Ketertiban dan Ketertiban Umum





PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

Jalan Pulau Laut No. 71 RT. 5 Telp. (0511) 3365880 Fax. (0511) 3365881 Kode Pos 70114
E-mail : kec_banteng@yahoo.co.id Banjarmasin

Surat Keterangan Selesai Riset

NOMOR : 070/ 514 /SET/BTH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASLUN, SE
NIP : 19671121 199401 2 001
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
Jabatan : Camat Banjarmasin Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khairunnisa
NIM : 200102030213
Pekerjaan : Mahasiswa
Bidang : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
Lokasi : Kecamatan Banjarmasin Tengah
Waktu : 1 (Satu) bulan

Telah selesai melaksanakan penelitian/riset dengan Judul : " **Efektifitas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik** ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Banjarmasin, 06 Mei 2024

MASLUN, SE
Pembina
NIP. 19671121 199401 2 001

Lampiran 9 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1636 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : khairunnisa
NIM : 200102030213
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Januari 2024
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Anggota : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI
Anggota : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 85 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 27 Mei 2024



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 511

Lampiran 10 : Sertifikat BTA



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1286/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

KHAIRUNNISA

NIM : 200102030213

Kelahiran Banjarmasin, 23 Juni 2002

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 22 April 2024
D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 11 : Sertifikat LKK


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/IV / 200102030213/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

KHAIRUNNISA
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Banjarmasin, 23/06/2002
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	75	Baik
Microsoft Office Excel	75	Baik
Microsoft Office Powerpoint	75	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 04 September - 23 Oktober 2022.
 Banjarmasin, 20 November 2022



Ketua,

Muhammad Farris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
 Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
 NIP. 197105191997032001

Lampiran 12 : Sertifikat TOEFL



**UNIVERSAL
ENGLISH**
WITH THE LANGUAGE WE GRASP THE WORLD

SK. NO. 421.9/1899/418.20/2023

CERTIFICATE

Has Achieved The Following Score on
The English Proficiency Test Prediction of **TOEFL®** Test
by **Universal English**

This is to Certify that

KHAIRUNNISA

Registration No. 1820/VIII/2023 Date of Birth Jun 23 2002 Place Banjarmasin
Gender Female Native Country Indonesia Native Language Indonesia

Section	Score
Listening Comprehension	52
Structure and Written Expression	65
Reading Comprehension	63
Total Score	600

We Hope This Letter of Explanation Will Be Found Useful Where Necessary.

Scan Here for Verification



This Certificate is Acceptable
Test Date - Valid Until
26th of Aug 2023 - 26th of Aug 2025


Director of Universal English



Mornalisa Fajar Astuti, S.Tr.KL

TOEFL® is a Registered Trademark of ETS.
This Product is Not Endorsed or Approved by ETS.

Lampiran 13 : Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Khairunnisa
 NIM : 200102030213
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Semester : Delapan (VIII)
 Tahun Akademik : 2024/ 2025

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Keagamaan dan Kebangsaan	5	33	1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap I (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2023 (2) 3. Sertifikat BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) (2) 4. Peserta dialog agama oleh HMJ HTN Fakultas Syariah UIN Antasari 2021 (1) 5. Peserta sosialisasi pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan Oleh DPRD Prov Kalsel 2023 (3)
2.	Aspek Akademik dan Keilmuan	12	27	1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 3. Peserta Sharing Online seputar UPB dan Asrama Ma'had Al-Jamiah UIN Antasari Banjarmasin (2) 4. Peserta Antasari Berdialog yang diselenggarakan UKM ASRI 2021 (2) 5. Peserta workshop kepenulisan ilmiah yang diselenggarakan oleh FKHI Fakultas Syariah tahun 2023 (1) 6. Peserta dalam kegiatan Studium Generale Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin TA 2021 dengan Tema "Wajah Penegakan HAM di Indonesia" (1) 7. Peserta dalam kegiatan Studium Generale Fakultas Svariah IIN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

				<p>Antasari 2020 (3)</p> <p>9. Peserta diskusi interaktif dengan tema "Menolak Bungkam Terhadap Degradasi Moral Akan Pelecehan Seksual Pada Masa Kini" oleh HMP Hukum Keluarga Islam tahun 2022 (2)</p> <p>10. Peserta Seminar dengan tema For Successfully Completing Short Course "How To Survive In World Of Study Abroad" Via Grub Whatsapp Class tahun 2020 oleh Ahafidz Group Indonesia (5)</p> <p>11. Peserta Seminar online dengan tema "Hidup diorganisasi atau Menghidupkan Organisasi" oleh Komunitas Cinta Lestari tahun 2020 (3)</p> <p>12. Peserta Seminar kepenulisan online dengan tema "How To Be a Writerpreneur" tahun 2020 oleh Sajak Media (3)</p>
3.	Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat	1	2	<p>1. Peserta kegiatan penggalangan dana "UPZ Bakti Bersama Peduli Kebakaran Surga Mufti" oleh BAZNAZ PROV KALSEL dan UPZ Bakti Bersama (2)</p>
4	Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan	4	20	<p>1. Peserta Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah tahun 2023 (2)</p> <p>2. Peserta webinar aspek akuntansi dan perpajakan bagi UMKM di era digital oleh Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalsel tahun 2021 (6)</p> <p>3. Peserta webinar dengan tema "Partisipasi dan Kepemimpinan" oleh Pemuda Banua dan BCTI Yayasan Hasnur Centre tahun 2021 (6)</p> <p>4. Peserta Creativepreneur Zone dengan tema "Membangun Pola Pikir Kreatif Bagi Para Wirausahawan Muda" tahun 2020 (6)</p>
JUMLAH		22	82	




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS
SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

Banjarmasin, 18 April 2024

Dosen Penasehat



Dr. Nuril Khasy'in, Lc., MA.
NIP. 198302252023211010

Wakil Dekan
Bidang Kemitraan, Mahasiswa dan Kerjasama



R. D. Rudi Rahmat Hakim, M.HI
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Khairunnisa
2. Tempat Dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Juni 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. HP/Email : 083119115435/ nhisahardianto0268@gmail.com
6. Pendidikan
 - a. SDN 1 Bukit Makmur
 - b. MTS Al-Fajar Parenggean
 - c. SMAN 4 Banjarmasin
7. Orang Tua

Ayah
Nama : Gazali
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Ratu Zaleha, Komplek Ki Hajar Dewantara 6, No.136

Ibu
Nama : Sri Ismiati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Bukit Makmur, Kota Waringin Timur
8. Saudara (jumlah saudara) : 1 (Satu)
9. Status : Mahasiswa